



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 3 Tahun 2010

Seri C Nomor 3 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan Pangan yang bersumber dari hewan yang pemanfaatannya perlu di arahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa populasi hewan/ ternak yang sangat potensial adalah merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor peternakan.
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 18 tahun 1997 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan udah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, hurup b dan hurup c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang –undag Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);

3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat
5. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat.
6. Rumah Potong Hewan adalah rumah tempat pemotongan hewan termasuk di dalamnya adalah kandang hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenal tempat berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
8. Jagal ialah orang yang mata pencahariannya memotong ternak miliknya sendiri dengan maksud menjual daging.
9. Juru periksa ialah pegawai yang diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa hewan/ternak dan daging dan serta mengawasi jalannya pemotongan dan pengandangan.
10. Daging adalah semua bagian dari ternak yang sudah dipotong, kecuali kulit, tanduk, tulang dan kuku.
11. Kartu pengecer adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan pada penjual atau pengecer daging.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Surat Pemberian Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang dan atau denda
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang sudah ditetapkan.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

25. Penangihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
26. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Rumah Potong Hewan berupa penggunaan Rumah Potong, kandang, pemeriksaan kesehatan ternak, pemeriksaan daging dan penyediaan tanda pengecer.
- (2) dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan ialah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan Rumah Potong Hewan.
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan tergolong jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 4

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas dasar jasa penggunaan Rumah Potong Hewan termasuk didalamnya jasa penggunaan kandang, jasa pemeriksaan ternak, jasa pemeriksaan daging dan penyediaan tanda pengecer.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakuka secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Sewa Rumah Potong :

- Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 3.000,-
- Kambing/Domba Rp. 1.500,-
- Babi Rp. 1.000,-
- Ayam/Itik Rp. 500,-

- b. Pemeriksaan ternak dan pemeriksaan daging :

- Sapi/Kerbau/Kuda Betina Rp. 20.000,-
- Sapi/Kerbau Jantan Rp. 12.000,-
- Kambing/Domba Rp. 3.500,-
- Babi Rp. 3.500,-
- Ayam/Itik Rp. 1.000,-

- (2) Perubahan terhadap besaran nilai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam Hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dari retribusi yang harus disetorkan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 9

- (1) SKPD yang mengelola pungutan retribusi diberikan insentif maksimal 5 % (lima perseratus).
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dicatat dalam Buku Jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing - masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 12

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi di himpun dalam Buku Jenis Retribusi.
- (2) Atas Dasar Buku Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X

PEMOTONGAN HEWAN/TERNAK

Pasal 16

- (1) Pemotongan hewan/ternak hanya dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan pemotongan hewan / ternak diluar Rumah Potong Hewan kecuali setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah hewan / ternak yang akan dipotong diperiksa terlebih dahulu oleh juru periksa.

Pasal 17

- (1) Apabila hewan / ternak mengalami suatu kecelakaan sehingga dalam kondisi darurat atau hal - hal lain yang menyebabkan keselamatan ternak tersebut terancam mati, maka atas izin dari Juru Periksa, pemotongan dapat dilakukan ditempat atau disekitar tempat kejadian.
- (2) Jika daging hewan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di maksudkan untuk dikonsumsi dan atau dijual, maka dagingnya harus diperiksa oleh Juru Periksa ditempat pemotongan dilakukan, atau diperiksa di Rumah Potong Hewan.

Pasal 18

Bupati dapat mengizinkan Pemotongan di luar Rumah Potong Hewan apabila pemotongan itu di perlukan untuk upacara keagamaan, adat, perkawinan dan atau keperluan hajatan lainnya, dengan terlebih dahulu hewan / ternak yang akan dipotong sudah mendapatkan pemeriksaan dari petugas Juru Periksa.

Pasal 19

- (1) Izin Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam pemotongan hewan / ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 belum atau tidak dilakukan pemotongan, maka hewan / ternak tersebut harus diperiksa ulang untuk mendapatkan izin pemotongan yang baru.

BAB XI

PENGANDANGAN HEWAN / TERNAK DAN PENYIMPANAN DAGING

Pasal 20

Setiap Rumah Potong Hewan di sediakan Kandang dan tempat penyimpanan daging.

Pasal 21

Ketentuan tentang pengandangan dan penyimpanan daging sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap hewan / ternak yang akan dipotong harus dikandangan terlebih dahulu di Rumah Potong Hewan yang telah di sediakan selama 24 jam.
- (2) Daging ternak yang sudah di potong harus disimpan di tempat penyimpanan daging yang tersedia di Rumah Potong Hewan selama 12 jam.

Pasal 23

- (1) Juru periksa dapat menolak ternak yang akan di potong apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata ternak tersebut terjangkit penyakit hewan yang berbahaya.
- (2) Sapi Betina yang dalam keadaan bunting dan atau produktif di larang untuk di potong.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat memaksa.

Pasal 24

Juru periksa dapat pula memusnahkan daging yang akan disimpan ditempat penyimpanan daging apabila menurut hasil pemeriksaannya daging itu membawa penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh juru periksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan dalam Pasal 24 dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh yang bersangkutan.

- (2) Jika ternak dan atau daging yang dinyatakan buruk setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas, maka Keputusan juru periksa tersebut harus di patuhi.

BAB XII

PEMERIKSAAN HEWAN / TERNAK DAN DAGING

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan ternak dan daging oleh juru pemeriksa di lakukan setiap hari.
- (2) Dalam keadaan luar biasa pengusaha/pemilik/hewan/ternak dapat mengajukan pemeriksaan hewan / ternak dan atau daging diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada juru periksa.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Pengusaha / Pemilik ternak atau daging dilaksanakan setelah pemeriksaan ternak hidup maupun daging dilakukan oleh juru periksa.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) di terima atas nama Pemerintah Daerah oleh juru periksa dengan memberikan tanda bukti pembayaran atas pemeriksaan.
- (3) Setelah Pemeriksaan dilakukan, maka juru periksa menentukan hasil dari pemeriksaannya pada tanda bukti pembayaran atas pemeriksaan dengan mencantumkan kata-kata, baik atau buruk.

Pasal 28

- (1) Ternak atau daging yang dinyatakan buruk tidak diberikan tanda / cap.
- (2) Ternak yang dinyatakan buruk segera di dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan.
- (3) Daging yang dinyatakan buruk dan tidak dimintakan pemeriksaan ulang segera di musnahkan, demikian pula daging yang dinyatakan buruk setelah diadakan pemeriksaan ulang.
- (4) Selama waktu pemeriksaan ulang, daging yang dinyatakan buruk oleh juru periksa di simpan di bawah pengawasannya di tempat yang telah di tentukan di dalam Rumah Potong.

Pasal 29

Ternak yang dinyatakan baik di beri tanda dengan stempel / cap pemeriksaan di bagian badan hewan / ternak yang dapat di lihat oleh umum.

Pasal 30

- (1) Daging yang dinyatakan baik di beri tanda oleh juru periksa dengan stempel / cap dan dengan menggunakan tinta stempel yang tidak beracun pada bagian yang mudah di lihat.
- (2) Bentuk stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pengusaha / pemilik ternak berkewajiban memberikan kebebasan kepada pemeriksa untuk memusnahkan daging yang telah dinyatakan buruk.

BAB X III

KEWAJIBAN PEMOTONGAN HEWAN / TERNAK

Pasal 32

- (1) pemotong hewan / ternak berkewajiban menyerahkan daging / hewannya untuk diberi tanda pemeriksaan di potong-potong atau dilakukan pekerjaan lain, seperti mengeluarkan lemak, tulang dan lain sebagainya pada tempat yang dianggap perlu oleh juru periksa dalam melakukan pemeriksaan.
- (2) Pengangkutan daging hewan / ternak harus dilakukan dengan atau dalam kendaraan tertutup yang di bagian dalamnya di lapiasi dengan bahan yang tahan karat.
- (3) Menjaga supaya kendaraan dan atau tempat daging hewan / ternak senantiasa dalam keadaan bersih

Pasal 33

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pengusaha/ pemilik hewan / ternak berkewajiban mentaati ketentuan - ketentuan khusus dan petunjuk teknis yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti diri orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi penyuluh atau sanksi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada Tanggal 14 Mei 2010

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Di Undangkan di Gerung :
pada Tanggal 14 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

H. LALU SERINATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan pemotongan hewan / ternak masuk dalam klasifikasi Retribusi Jasa Usaha maka untuk menyesuaikan ketentuan tentang hal tersebut perlu mengatur kegiatan potong hewan untuk menjamin agar konsumsi masyarakat terhadap hewan sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Disamping itu populasi hewan / ternak yang sangat potensial adalah merupakan sumber penerimaan bagi Daerah dalam upaya optimalisasi pendapat asli daerah dari Sektor Peternakan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Rumah Potong Hewan sebagai salah satu sumber pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha Sub-sektor Peternakan perlu di atur dengan Peraturan Daerah sehingga ada dasar bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II . PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelasa

Pasal 8

Cukup jelasa

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Tanda Bukti pelunasan Retribusi diberikan kepada pemilik ternak / hewan yang dipotong dan lembar ke dua atas Tanda Bukti pelunasan Retribusi dipegang/berada pada petugas Rumah Potong sebagai arsip dan bahan penyeteroran hasil pungutan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pemusnahan atas daging yang dinyatakan busuk, tidak diuberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 95

